



## **PUTUSAN**

**Nomor : 532/Pid.Sus/2019/PN.Bgl**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZEFRI ERVAN Als JEFRI Als JEF Bin YURIZAL.**

Tempat lahir : Bengkulu.

Umur/ tgl. Lahir : 23Tahun /8 Agustus 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Talang Kering Gang Peternakan Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (Napi Lapas Bentiring Kelas II A Kota Bengkulu).

A g a m a : Swasta.

Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (Napi Lapas Bentiring II A Kota Bengkulu).

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama NELLY ENGGRENI, SH, 2.ENDAH RAHAYUNINGSIH, SH dan 3. NOVA ANGREANI, SH pada Lbh Bhakti Alumni Unib Jalan S. Khayan Nomor : 71 Rt 15 Kel Tanah Patah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 27 Nopember 2019.

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

#### **Setelah membaca ;**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 532/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor : 532/Pid.Sus/2019/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** bersalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair **6 (enam) Bulan** penjara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild Warna Biru yang didalamnya terdapat Plastik klip bening, berisikan Narkotika Gol I Jenis Shabu.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Coolpad warna Putih (tutup belakang variasi) beserta SIM Card 085769293476.
  - 1 (satu) lembar Print out bukti transfer uang ke Rekening BCA dengan Nomor 6555183341 an. Yenti Hayati.**(dirampas untuk dimusnahkan) .**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman..

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

**KESATU :**

**PERTAMA:**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **ZEFRI ERVAN Als JEFRI Als JEF Bin YURIZAL** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam : 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Merawan Kelurahan Sawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya warga binaan di Lapas Bentiring Kota Bengkulu yang bisa memperjual belikan Narkotika Gol. I jenis shabu dari dalam Lapas Bentiring. dan atas informasi tersebut kami tim Tindak Kejar Pembrantasan BNN Kota Bengkulu melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dengan Warga binaan yang ada di dalam Lapas Bentiring Kelas II. A Kota Bengkulu tersebut yang belakangan diketahui bernama **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**, dimana saat itu saksi memesan melalui handphone ke nomor simcard 085769293476 dan nomor tersebut adalah milik **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** dan setelah melakukan pemesanan via hand phone tidak lama kemudian simcard nomor 085769293476 memberikan SMS (short messege service) kepada Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu dimana isi SMS tersebut berupa peta tempat shabu dengan kata-kata “ dr dehasen sawah lebar ketemu lampu lurus dari lampu merah tu kiro2 100m kelak ado simpang kekiri belok kekiri tu kiro2 250m kelak ado gang turunan sebelah kanan masuk gang tu kiro2 25m temu kuburan Kristen samping kuburan kelak sebelah kanan ado pagar bambu pertama sebelah kanan dipangkal pagar bambu tu kotak magnum” kemudian Tim menuju lokasi atau tempat peta shabu yang dikirm oleh **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** kepada Tim dan ketika tiba dilokasi yang disebutkan tersebut ternyata benar bahwa Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan barang berupa 1(satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu. Dan setelah mendapatkan barang bukti tersebut Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu langsung berkordinasi dengan Lapas Bentiring Kelas II.A Kota Bengkulu untuk mengamankan **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** beserta hand phone miliknya, dan akhirnya setelah melaakukan kordinasi tersebut Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan pemilik hand phone dengan sim card 085769293476 beserta pemiliknya yang bernama **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**, setelah itu **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** beserta hand phone dibawa ke BNN Kota Bengkulu untuk

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor :532/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menjual Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi/Laporan Nomor : 19.089.99.20.06.0013. K tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Zul Amri S.,Si, Apt. M.Kes Kasi Pengujian Kimia, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dengan berat 0,09 gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

:

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZEFRI ERVAN Als JEFRI Als JEF Bin YURIZAL** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam : 21.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Merawan Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya warga binaan di Lapas Bentiring Kota Bengkulu yang bisa memperjual belikan Narkotika Gol. I jenis shabu dari dalam Lapas Bentiring. dan atas informasi tersebut kami tim Tindak Kejar Pembrantasan BNN Kota Bengkulu melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dengan Warga binaan yang ada di dalam Lapas Bentiring Kelas II. A Kota Bengkulu tersebut yang belakangan diketahui bernama **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**, dimana saat itu saksi memesan melalui handphone ke nomor simcard 085769293476 dan nomor tersebut adalah milik **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** dan setelah melakukan pemesanan via hand phone tidak lama kemudian simcard nomor 085769293476 memberikan SMS (short messege service) kepada Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu dimana isi SMS tersebut berupa peta tempat shabu dengan kata-kata “ dr dehasen sawah lebar ketemu lampu lurus dari lampu merah tu kiro2 100m kelak ado simpang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekiri belok kekiri tu kiro2 250m kelak ado gang turunan sebelah kanan masuk gang tu kiro2 25m temu kuburan Kristen samping kuburan kelak sebelah kanan ado pagar bambu pertama sebelah kanan dipangkal pagar bambu tu kotak magnum” kemudian Tim menuju lokasi atau tempat peta shabu yang dikirm oleh **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** kepada Tim dan ketika tiba dilokasi yang disebutkan tersebut ternyata benar bahwa Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan barang berupa 1(satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu. Dan setelah mendapatkan barang bukti tersebut Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu langsung berkordinasi dengan Lapas Bentiring Kelas II.A Kota Bengkulu untuk mengamankan **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** beserta hand phone miliknya, dan akhirnya setelah melakukan kordinasi tersebut Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan pemilik hand phone dengan sim card 085769293476 beserta pemiliknya yang bernama **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**, setelah itu **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** beserta hand phone dibawa ke BNN Kota Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menjual Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Sertifikasi/Laporan Nomor : 19.089.99.20.06.0013. K tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Zul Amri S.,Si, Apt. M.Kes Kasi Pengujian Kimia, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dengan berat 0,09 gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **ZEFRI ERVAN Als JEFRI Als JEF Bin YURIZAL** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019sekira jam : 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Merawan Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu yaitu dengan cara pertama membuat alat hisabnya/bongnya yang terbuat dari botol minuman yang pada botol tersebut diisi air dan pada atasnya diberi karet yang menyerupai karet dot dan diberi 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubang diberi pipet dan pada salah satu pipet diberi kaca pirek tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan dua buah korek api Gas dan pada salah satu korek gas tersebut ujungnya diberi kertas timah rokok untuk menghidupkan Api lalu setelah keluar asapnya dihisap dan dihembuskan seperti merokok sampai habis oleh terdakwa bahwa terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pihak yang berwenang, serta bukan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa **ZEFRI ERFAN Bin YURIZAL** yang diambil dan diperiksa pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2019 yang bersangkutan dengan menggunakan alat Merk ALL EST enam Parameter dengan hasil, Morphin dengan hasil (-) negatif, Cocain dengan hasil (-) negatif, Methampetamin dengan hasil (+) positif, THC dengan hasil (-) negatif, Ampethamine dengan hasil (+) Positif dan Benzodiazepine dengan hasil (-) negative --. Disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan golongan **AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1. Saksi DODY ARMANJAYA Bin MUHAMMAD di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya warga binaan di Lapas Bentiring Kota Bengkulu yang bisa memperjual belikan Narkotika Gol. I jenis shabu dari dalam Lapas Bentiring.
- Bahwa atas informasi tersebut kami tim Tindak Kejar Pemberantasan BNN Kota Bengkulu melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dengan Warga binaan yang ada di dalam Lapas Bentiring Kelas II. A Kota Bengkulu tersebut yang belakangan diketahui bernama **ZEFRI ERFAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als **JEF Bin YURIZAL**, dimana saat itu saksi memesan melalui handphone ke nomor simcard 085769293476 dan nomor tersebut adalah milik **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** dan setelah melakukan pemesanan via hand phone tidak lama kemudian simcard nomor 085769293476 memberikan SMS (short messege service) kepada Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu dimana isi SMS tersebut berupa peta tempat shabu dengan kata-kata “ dr dehasen sawah lebar ketemu lampu lurus dari lampu merah tu kiro2 100m kelak ado simpang kekiri belok kekiri tu kiro2 250m kelak ado gang turunan sebelah kanan masuk gang tu kiro2 25m temu kuburan Kristen samping kuburan kelak sebelah kanan ado pagar bambu pertama sebelah kanan dipangkal pagar bambu tu kotak magnum”.

- Bahwa kemudian Tim menuju lokasi atau tempat peta shabu yang dikirim oleh **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** kepada Tim dan ketika tiba dilokasi yang disebutkan tersebut ternyata benar bahwa Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan barang berupa 1(satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang di dalamnya terdapaat plastik klip bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu. Dan setelah mendapatkan barang bukti tersebut Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu langsung berkordinasi dengan Lapas Bentiring Kelas II.A Kota Bengkulu untuk mengamankan **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** beserta hand phone miliknya.
- Bahwa akhirnya Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan pemilik hand phone dengan sim card 085769293476 beserta pemiliknya yang bernama **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**, setelah itu **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** beserta hand phone dibawa ke BNN Kota Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2.Saksi HENDRA KUSUMA SE. Bin TANTAWI (alm),di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya warga binaan di Lapas Bentiring Kota Bengkulu yang bisa memperjual belikan Narkotika Gol. I jenis shabu dari dalam Lapas Bentiring.
- Bahwa atas informasi tersebut kami tim Tindak Kejar Pemberantasan BNN Kota Bengkulu melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dengan Warga binaan yang ada di dalam Lapas Bentiring Kelas II. A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu tersebut yang belakangan diketahui bernama **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**, dimana saat itu saksi memesan melalui handphone ke nomor simcard 085769293476 dan nomor tersebut adalah milik **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**.

- Bahwasan setelah melakukan pemesanan via hand phone tidak lama kemudian simcard nomor 085769293476 memberikan SMS (short messege service) kepada Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu dimana isi SMS tersebut berupa peta tempat shabu dengan kata-kata “ dr dehasen sawah lebar ketemu lampu lurus dari lampu merah tu kiro2 100m kelak ado simpang kekiri belok kekiri tu kiro2 250m kelak ado gang turunan sebelah kanan masuk gang tu kiro2 25m temu kuburan Kristen samping kuburan kelak sebelah kanan ado pagar bambu pertama sebelah kanan dipangkal pagar bambu tu kotak magnum”.
  - Bahwa kemudian Tim menuju lokasi atau tempat peta shabu yang dikirim oleh **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** kepada Tim dan ketika tiba dilokasi yang disebutkan tersebut ternyata benar bahwa Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan barang berupa 1(satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu.
  - Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu langsung berkordinasi dengan Lapas Bentiring Kelas II.A Kota Bengkulu untuk mengamankan **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** beserta hand phone miliknya.
  - Bahwa akhirnya Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan pemilik hand phone dengan sim card 085769293476 beserta pemiliknya yang bernama **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**, setelah itu **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** beserta hand phone dibawa ke BNN Kota Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### **3. Saksi DEKA ANGGALA PUTRA Bin JULIZAR di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya warga binaan di Lapas Bentiring Kota Bengkulu yang bisa memperjual belikan Narkotika Gol. I jenis shabu dari dalam Lapas Bentiring.

Halaman 8 dari halaman 17 **Putusan Nomor :532/Pid.Sus/2019/PN Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut kami tim Tindak Kejar Pemberantasan BNN Kota Bengkulu melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dengan Warga binaan yang ada di dalam Lapas Bentiring Kelas II. A Kota Bengkulu tersebut yang belakangan diketahui bernama **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**, dimana saat itu saksi memesan melalui handphone ke nomor simcard 085769293476 dan nomor tersebut adalah milik **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**.
- Bahwa setelah melakukan pemesanan via hand phone tidak lama kemudian simcard nomor 085769293476 memberikan SMS (short message service) kepada Tim pemberantasan BNN Kota Bengkulu dimana isi SMS tersebut berupa peta tempat shabu dengan kata-kata " dr dehasen sawah lebar ketemu lampu lurus dari lampu merah tu kiro2 100m kelak ado simpang kekiri belok kekiri tu kiro2 250m kelak ado gang turunan sebelah kanan masuk gang tu kiro2 25m temu kuburan Kristen samping kuburan kelak sebelah kanan ado pagar bambu pertama sebelah kanan dipangkal pagar bambu tu kotak magnum".
- Bahwa kemudian Tim menuju lokasi atau tempat peta shabu yang dikirim oleh **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** kepada Tim dan ketika tiba di lokasi yang disebutkan tersebut ternyata benar bahwa Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan barang berupa 1(satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu.
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu langsung berkordinasi dengan Lapas Bentiring Kelas II.A Kota Bengkulu untuk mengamankan **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** beserta hand phone miliknya.
- Bahwa akhirnya Tim Pemberantasan BNN Kota Bengkulu mendapatkan pemilik hand phone dengan sim card 085769293476 beserta pemiliknya yang bernama **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL**, setelah itu **ZEFRI ERVAN als JEF Bin YURIZAL** beserta hand phone dibawa ke BNN Kota Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di lantai 1 Kamar 5 Blok Narkoba Lapas

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor :532/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentiring Kelas II. A Kota Bengkulu tiba-tiba Hand Phone milik Terdakwa dengan nomor sim card 085769293476 berbunyi tanda WhatsApp (WA) masuk dan Terdakwa lihat WA tersebut dari nomor simcard 081368628162 yang dalam kontak phone Terdakwa beri nama whysu, yang sebenarnya pemilik Nomor simcard tersebut bernama WAHYU yang bertempat tinggal di Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa saat itu WAHYU bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "apo lokak" dan Terdakwa jawab "lagi nyantai" lalu ia kembali berkata melalui WA tersebut dengan berkata "bisa belanja shabu" dan Terdakwa jawab "bisa" dan kirimlah duitnya" selang beerapa menit kemudian ia WAHYU menanyakan "berapa no rekening" dan Terdakwa jawab 6555183341 an YENTI BCA".
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendapat kiriman bukti transfer dari WAHYU uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah dikirim, kemudian Terdakwa menghubungi HARIS sebagai pemegang shabu saat itu Terdakwa menghubungi HARIS yang dalam kontak Phone saya buat nama LHrsih dimana saat itu Terdakwa meminta agar ia menyiapkan paketan shabu sbagaimana pesanan WAHYU dan Terdakwa juga meminta peta atau alamat shabu yang akan diambil oleh WAHYU .
- Bahwa selang beberapa menit kemudian HARIS WA kepada Terdakwa alamat atau peta shabu yang akan diambil saat itu ia menuliskan alamat atau peta shabu tersebut berada di dekat kuburan Kristen yang ada di sawah lebar dimana di samping kuburan tersebut sebelah kanan terdapat pagar bambo sebelah kanan dan shabu tersebut dibungkus kotak rokok magnum.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) kotak rokok Magnum Mild Warna Biru yang didalamnya terdapat Plastik klip bening, berisikan Narkotika Gol I Jenis Shabu.1 (satu) unit Handphone Merk Coolpad warna Putih (tutup belakang variasi) beserta SIM Card 085769293476, 1 (satu) lembar Print out bukti transfer uang ke Rekening BCA dengan Nomor 6555183341 an. Yenti Hayati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima .
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Undang- undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum . Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP, sehingga setiap orang di sini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur.

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana , untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** dan atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2Unsur Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.**

Menimbang, bahwa ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, yakni tanpa hak adalah : melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya diluar diri seseorang , sehingga tanpa hak atau melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, tidaklah suatu keharusan untuk mempertimbangkan keseluruhannya sehingga apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ke -2 ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi adalah fakta dalam perkara ini : Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di lantai 1 Kamar 5 Blok Narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Bentiring Kelas II. A Kota Bengkulu tiba-tiba Hand Phone milik Terdakwa dengan nomor sim card 085769293476 berbunyi tanda WhatsApp (WA) masuk dan Terdakwa lihat WA tersebut dari nomor simcard 081368628162 yang dalam kontak phone Terdakwa beri nama whysu, yang sebenarnya pemilik Nomor simcard tersebut bernama WAHYU yang bertempat tinggal di Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu. Dan saat itu WAHYU bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "apo lokak" dan Terdakwa jawab "lagi nyantai" lalu ia kembali berkata melalui WA tersebut dengan berkata "bisa belanja shabu" dan Terdakwa jawab "bisa" dan kirimlah duitnya" selang beerapa menit kemudian ia WAHYU menanyakan "berapa no rekening" dan Terdakwa jawab 6555183341 an YENTI BCA".

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendapat kiriman bukti transfer dari WAHYU uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah dikirim, kemudian Terdakwa menghubungi HARIS sebagai pemegang shabu saat itu Terdakwa menghubungi HARIS yang dalam kontak Phone saya buat nama LHrsih dimana saat itu Terdakwa meminta agar ia menyiapkan paketan shabu sbagaimana pesanan WAHYU dan Terdakwa juga meminta peta atau alamat shabu yang akan diambil oleh WAHYU, dan selang beberapa menit kemudian HARIS WA kepada Terdakwa alamat atau peta shabu yang akan diambil saat itu ia menuliskan alamat atau peta shabu tersebut berada di dekat kuburan Kristen yang ada di sawah lebar dimana di samping kuburan tersebut sebelah kanan terdapat pagar bambo sebelah kanan dan shabu tersebut dibungkus kotak rokok magnum.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menerima kiriman uang melalu transfer dari bank BCA untuk pemesanan Narkotika jenis shabu- shabu, adalah merupakan perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh UU karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 3 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa pada pasal 6 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penggolongan Narkotika sebagai berikut :

a. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam :

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II.
3. Narkotika Golongan III.

b. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU ini.

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam pasal 12 ayat (1) UU RI nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild Warna Biru yang didalamnya terdapat Plastik klip bening, berisikan Narkotika Gol I Jenis Shabu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian barang bukti di **Laboratorium Balai POM Bengkulu** berdasarkan **hasil Sertifikat/Laporan pengujian tertanggal 14 Agustus 2019 pemeriksaan :**

**bentuk : serbuk, Kristal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna : putih, bening.

bau : normal.

dengan kesimpulan : **positif Metamfetamin.**

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika jenis shabu –shabu termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Terdakwa sedang menjalani hukuman (Napi).

## **Keadaan yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –perundang- undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **ZEFRI ERVAN Alias JEF Bin YURIZAL** tersebutdi atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I ”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa**“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I ”**oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan .
- 3.Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 4.Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak rokok Magnum Mild Warna Biru yang didalamnya terdapat Plastik klip bening, berisikan Narkotika Gol I Jenis Shabu.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Coolpad warna Putih (tutup belakang variasi) beserta SIM Card 085769293476 .
  - 1 (satu) lembar Print out bukti transfer uang ke Rekening BCA dengan Nomor 6555183341 an. Yenti Hayati.
- 5.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh **IMMANUEL,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor :532/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNANIAR, SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **BERTHA, SH.MH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

### Hakim – Hakim Anggota

### Hakim Ketua Majelis

1. BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH. MH

2. MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

### Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)